

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN
GURU BESAR/PROFESOR DAN PENGANGKATAN
GURU BESAR/PROFESOR EMERITUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pendayagunaan Guru Besar/Profesor yang masih potensial dan produktif secara efisien berdasarkan prinsip keterbukaan, perlu mengatur kembali persyaratan dan tata cara perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN GURU BESAR/PROFESOR DAN PENGANGKATAN GURU BESAR/PROFESOR EMERITUS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Batas Usia Pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah batas usia pensiun dosen pegawai negeri sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional.
3. Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang selanjutnya disingkat PT BHMN adalah perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

5. Rektor adalah Rektor Universitas atau Institut.
6. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi.
7. Senat adalah senat universitas, institut, atau sekolah tinggi yang belum berstatus PT BHMN dan senat akademik pada Perguruan Tinggi yang telah berstatus PT BHMN.

Pasal 2

- (1) BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor pada universitas, institut, atau sekolah tinggi dapat diperpanjang sampai dengan usia 70 tahun.
- (2) Perpanjangan pertama kali BUP PNS diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan untuk perpanjangan berikutnya setiap kalinya diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap perpanjangan BUP PNS dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan tata cara perpanjangan BUP.
- (4) Perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Persyaratan dan tata cara perpanjangan BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Guru Besar/Profesor yang telah mengakhiri masa jabatannya karena pensiun pada universitas, institut, atau sekolah tinggi dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar/Profesor Emeritus di lingkungan perguruan tinggi asal.
- (2) Pengangkatan menjadi Guru Besar/Profesor Emeritus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama dibutuhkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan ketentuan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Setiap pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan tata cara pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus.
- (4) Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional untuk dan atas nama Menteri.
- (5) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Menteri berwenang menolak permohonan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus, dengan alasan atau pertimbangan :

- a. efisiensi dan regenerasi dosen;
- b. akselerasi kemandirian perguruan tinggi;
- c. keterbatasan anggaran, kecuali bagi pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus.
- d. pertimbangan lain dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan pendidikan tinggi.

- (2) Perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus dapat berakhir atau diakhiri sewaktu-waktu baik dengan maupun tidak atas permintaan sendiri sesuai kepentingan organisasi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor, tidak diberikan kepada Guru Besar/Profesor di lingkungan PT BHMN yang telah ditetapkan lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) PT BHMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor sebagai pegawai/dosen non PNS PT BHMN yang bersangkutan.

Pasal 6

Ketentuan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus dalam Peraturan Menteri ini berlaku di lingkungan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah.

Pasal 7

Biaya yang timbul dari pengangkatan dan pendayagunaan Guru Besar/Profesor Emeritus menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 8

Permohonan/usul perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus.

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2008.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,



Bambang Haryadi, S.H.
NIP. 131597936

PERSYARATAN DAN TATA CARA
PERPANJANGAN BUP PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENDUDUKI JABATAN GURU BESAR/PROFESOR
DAN PENGANGKATAN GURU BESAR/PROFESOR EMERITUS

I. PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN GURU BESAR/PROFESOR

A. Persyaratan

Persyaratan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor adalah sebagai berikut.

1. Berpendidikan doktor (S3), yang dibuktikan dengan salinan/ fotokopi sah ijazah S3 yang dimiliki dan penilaian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional bagi ijazah yang berasal dari luar negeri.
2. Telah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebelum mencapai BUP, yang dibuktikan dengan salinan/ fotokopi sah keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Guru Besar/Profesor.
3. Merupakan satu-satunya Guru Besar/Profesor dan/atau Guru Besar/Profesor dalam bidang ilmu yang bersifat langka pada program studi/jurusan/bagian/departemen dan belum ada dosen lain yang mampu menggantikan kedudukan dalam melaksanakan tugas pokoknya, yang dibuktikan dengan data dosen pada program studi/jurusan/bagian/ departemen pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
4. Mengajar sekurang-kurangnya 12 satuan kredit semester (SKS) per semester selama 2 (dua) tahun terakhir pada program S1, S2, dan/atau S3 pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua program studi/jurusan/bagian/departemen yang berwenang.
5. Membimbing sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang mahasiswa S2 dan/atau S3 selama 2 (dua) tahun terakhir pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua program studi/jurusan/bagian/departemen yang berwenang.
6. Sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dibuktikan dengan rekomendasi Tim Penguji Kesehatan PNS.
7. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik untuk setiap unsur.
8. Mendapat persetujuan senat sesuai ketentuan yang berlaku pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

9. Rekomendasi dari Dekan atau Ketua Program Studi berdasarkan pengkajian/ pertimbangan kebutuhan atas perpanjangan BUP.
- B. Prosedur dan mekanisme permohonan dan usul perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor, adalah sebagai berikut.
1. Usul perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal selambat-lambatnya 1 tahun 3 (tiga) bulan sebelum yang bersangkutan mencapai BUP, atau 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa perpanjangan, yang dibuktikan dengan tanggal surat usul dan/atau cap pos pengiriman.
 2. Dekan Fakultas atau Ketua Program Studi mengajukan permohonan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor kepada Menteri melalui Rektor atau Ketua setelah dilakukan pengkajian atas kebutuhan perpanjangan BUP dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan yang ditentukan.
 3. Senat atas permintaan Rektor atau Ketua, membahas dan memberikan pertimbangan terhadap permohonan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor tersebut melalui rapat senat dengan memperhatikan persyaratan perpanjangan BUP, kepentingan pembinaan karier dosen di lingkungannya serta kepentingan organisasi.
 4. Pertimbangan Senat diberikan dalam bentuk Berita Acara Pertimbangan Senat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat dan dilampiri dengan daftar hadir anggota Senat.
 5. Rektor atau Ketua berdasarkan pertimbangan Senat dapat menolak atau menyetujui usul perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor di lingkungannya.
 6. Apabila Rektor atau Ketua menyetujui maka usul perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
 7. Direktur Jenderal memberikan pertimbangan usul perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dengan memperhatikan
 - a. persyaratan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor,
 - b. hasil pengkajian dan/atau pertimbangan kebutuhan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor,
 - c. Berita Acara Pertimbangan Senat dan daftar hadir anggota Senat,
 - d. implikasi pemberian perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor terhadap pembinaan karir dosen dan anggaran pada perguruan tinggi yang bersangkutan, selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan sebelum Guru Besar/Profesor yang bersangkutan mencapai BUP, atau 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa perpanjangan.
 8. Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan atas usul perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

9. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional memberikan pertimbangan teknis dan administratif atas usul permohonan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor kepada Menteri dengan memperhatikan:
 - a. persyaratan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor,
 - b. hasil pengkajian dan/atau pertimbangan kebutuhan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor,
 - c. Berita Acara Pertimbangan Senat,
 - d. pertimbangan Direktur Jenderal, dan
 - e. implikasi perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor terhadap formasi PNS dan anggaran di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Guru Besar/Profesor yang bersangkutan mencapai BUP atau 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa perpanjangan;
10. Berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari Sekretaris Jenderal, Menteri :
 - a. menetapkan keputusan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dalam suatu keputusan dengan tembusan kepada:
 - 1) Presiden;
 - 2) Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - 3) Direktur Jenderal ;
 - 4) Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara setempat;
 - 5) Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - 6) dan lain-lain yang berkepentingan,
 - b. Menolak usul permohonan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor.
11. Permohonan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dari Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen lain atau Lembaga Pemerintah non Departemen, diajukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang bersangkutan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
12. Permohonan perpanjangan BUP PNS yang menduduki jabatan Guru Besar/Profesor yang dipekerjakan pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, diusulkan oleh Rektor atau Ketua penyelenggara Perguruan Tinggi yang bersangkutan kepada Menteri melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta wilayah masing-masing, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal .

II. PENGANGKATAN GURU BESAR/PROFESOR EMERITUS

A. Persyaratan

Untuk dapat diangkat menjadi Guru Besar/ Profesor Emeritus harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Telah pensiun, yang dibuktikan dengan surat keputusan pemensiunan.

2. Sehat jasmani dan rokhani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
3. Mampu melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Mendapat persetujuan senat, yang dibuktikan dengan Berita Acara Pertimbangan Senat dan daftar hadir rapat Senat.
5. Tidak mengganggu pembinaan karir dosen yang masih berstatus PNS di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan Rektor atau Ketua.
6. Surat jaminan dari Dekan Fakultas atau Ketua Program Studi bahwa semua konsekuensi biaya akibat penetapan Guru Besar/Profesor Emeritus menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan.

B. Prosedur dan mekanisme pengangkatan Guru Besar/ Profesor Emeritus adalah sebagai berikut.

1. Dekan Fakultas atau Ketua Program Studi bersama Ketua Jurusan membahas dan mengkaji rencana pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus, dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan yang ditentukan.
2. Dekan Fakultas atau Ketua Program Studi mengajukan permohonan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus kepada Menteri melalui Rektor atau Ketua setelah dilakukan pengkajian atas kebutuhan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus.
3. Senat atas permintaan Rektor atau Ketua, membahas dan memberikan pertimbangan terhadap permohonan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus tersebut melalui rapat senat, dengan memperhatikan kepentingan pembinaan karir dosen di lingkungannya serta kepentingan organisasi.
4. Pertimbangan Senat diberikan dalam bentuk Berita Acara Pertimbangan Senat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat dan dilampiri dengan daftar hadir anggota Senat.
5. Rektor atau Ketua berdasarkan pertimbangan Senat dapat menolak atau menyetujui usul pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus.
6. Apabila Rektor atau Ketua menyetujui, maka usul pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan dilampiri :
 - a. surat jaminan bahwa semua konsekuensi biaya akibat penetapan Guru Besar/Profesor Emeritus menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. kelengkapan persyaratan sebagai Guru Besar/Profesor Emeritus.
7. Direktur Jenderal memberikan pertimbangan atas usul pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus dengan memperhatikan:
 - a. persyaratan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus,
 - b. hasil pengkajian dan/atau pertimbangan kebutuhan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus,
 - c. Berita Acara Pertimbangan Senat dan daftar hadir anggota Senat,
 - d. implikasi pemberian pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus terhadap pembinaan karir dosen di lingkungan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

8. Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan atas usul pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
9. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional menyiapkan pertimbangan teknis dan administratif atas usul permohonan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus kepada Menteri dengan memperhatikan:
 - a. persyaratan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus,
 - b. hasil pengkajian dan/atau pertimbangan kebutuhan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus,
 - c. Berita Acara Pertimbangan Senat,
 - d. pertimbangan Direktur Jenderal, dan
 - e. implikasi pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus terhadap pembinaan karir dosen di lingkungan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
10. Berdasarkan pertimbangan teknis dan administrasi dari Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, Menteri:
 - a. menetapkan keputusan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus dalam suatu keputusan dengan tembusan kepada:
 - 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - 2) Direktur Jenderal ;
 - 3) Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara setempat;
 - 4) Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - 5) dan lain-lain yang berkepentingan,
 - b. menolak usul permohonan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus .
11. Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus dari Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen lain atau Lembaga Pemerintah non Departemen, diajukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang bersangkutan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

C. Lain-lain

1. Guru Besar/Profesor yang diangkat sebagai Guru Besar/Profesor Emeritus berhak:
 - a. memanfaatkan sarana, prasarana dan fasilitas kerja sesuai dengan penugasan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - b. membimbing dosen dan mengajar Mahasiswa Pasca Sarjana;
 - c. memberi saran/pertimbangan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
2. Guru Besar/Profesor Emeritus tidak dapat diangkat sebagai:
 - a. unsur Pimpinan Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi yang belum berbadan hukum milik negara;


- b. unsur Pimpinan Perguruan Tinggi, anggota senat akademik, anggota dewan audit, atau anggota majelis wali amanat yang mewakili Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,



Bambang Haryadi, S.H.
NIP. 131597936